HELIUM - Journal of Health Education Law Information and Humanities
E-ISSN: XXXX-XXXX P-ISSN: XXXX-XXXX
Vol. 2 No. 1 Februari 2025

Relevansi Hukum Islam Dalam Menghadapi Tantangan Zaman Modern

Ayu Novidaniati Rusnita[1] Ramadani Shohiro Hasibuan[2] Ester Senov Fitriani Simanjuntak[3] Putri Juliani Tarigan[4] Octa Vioni Pinem[5] Sulastri Krisdayanti Sinambela[6] Sri Hadiningrum[7]
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia[1,2,3,4,5,6,7]
Email: rusnitaayu09@gmail.com[1] ramahsb123@mhs.unimed.ac.id[2]
estersenovsimanjuntak@gmail.com[3] putritarigansibero@gmail.com[4]
octavioni2002@gmail.com[5] sinambelasulastri@gmail.com[6] srihadiningrum@unimed.ac.id[7]

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi hukum Islam dalam menghadapi tantangan kontemporer, terutama di tengah perubahan sosial, politik, dan budaya yang pesat. Fokus penelitian ini adalah bagaimana hukum Islam dapat diadaptasi secara dinamis untuk memberikan solusi terhadap permasalahan modern dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan progresif. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research), dengan mengkaji berbagai referensi, literatur ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menggali landasan teoritis terkait prinsip-prinsip hukum Islam, sumber-sumber hukum Islam, serta tantangan dalam implementasinya pada masyarakat modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki prinsip inti, seperti tauhid, syariat, dan keadilan, yang tetap relevan di era modern. Namun, penerapan hukum Islam dihadapkan pada tantangan signifikan, seperti pluralitas hukum, perbedaan interpretasi ulama, pengaruh budaya sekuler, globalisasi, serta media sosial yang membentuk opini publik. Untuk menjaga relevansi hukum Islam, diperlukan upaya reinterpretasi yang kontekstual, inklusif, dan fleksibel agar hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai intinya.
Kata Kunci: Hukum Islam, Relevansi, Tantangan Kontemporer, Perubahan Sosial, Interpretasi Hukum

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Hukum Islam adalah sistem hukum yang muncul dari wahyu Allah dalam Al-Quran dan Hadits, yang selanjutnya ditafsirkan oleh para ulama melalui Ijmaa, Qiyas, dan Istisan (keputusan berdasarkan nalar hukum unggul). Sebagai pedoman hidup umat Islam, hukum Islam tidak hanya mengatur aspek spiritual dan ibadah, tetapi juga berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Secara historis, hukum Islam telah berperan penting dalam menciptakan tatanan masyarakat yang adil, adil dan bermanfaat. Namun di zaman modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial yang pesat, keabsahan hukum Islam seringkali dipertanyakan. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana hukum Islam, yang telah berlaku selama lebih dari 14 abad, berhubungan dengan dinamika yang berkembang di zaman kita, terutama ketika menangani permasalahan yang muncul dalam masyarakat saat ini, seperti ekonomi global dan hak asasi manusia menyesuaikan. Hukum Islam pada hakikatnya mempunyai prinsip inti maqasid al-shari'a (tujuan syariah), yaitu mencapai kesejahteraan manusia, keadilan, dan perlindungan hak-hak individu, serta mempunyai potensi besar untuk memberikan solusi terhadap tantangan tersebut Penting untuk diingat bahwa ada gender yang tersembunyi. Namun penerapan hukum Islam dalam konteks modern memerlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fleksibilitas dan dinamikanya. Hal ini termasuk mempertimbangkan bagaimana hukum Islam dapat ditafsirkan kembali dalam konteks yang sesuai dengan perkembangan saat ini.

Beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa hukum Islam dapat diterapkan secara lebih fleksibel melalui ijtihad (usaha intelektual untuk memahami teks syariat) yang mempertimbangkan konteks sosial dan budaya saat ini. Mereka menekankan perlunya penyesuaian di berbagai bidang kehidupan, termasuk hukum keluarga, ekonomi, dan politik, agar hukum Islam tetap menjamin keadilan bagi umat manusia tanpa kehilangan nilai-nilai inti yang dikandungnya. Misalnya, di bidang perekonomian, hukum Islam mengatur prinsip-prinsip seperti pelarangan riba (bunga), keadilan transaksi, dan perlindungan hak-hak individu, yang sangat relevan dengan tantangan perekonomian global saat ini. Di bidang hak asasi manusia, beberapa aspek hukum Islam juga dikritik karena bersifat diskriminatif terhadap perempuan, namun banyak ulama yang berupaya mereformasi dan menafsirkan kembali undang-undang tersebut dengan pendekatan yang lebih adil dan egaliter. Mendekati abad ke-21, kondisi hukum Islam sangat berbeda dengan keadaan saat ini kondisi hukum Islam pada masa Nabi, hingga masa keemasannya. Hukum Islam sudah ditinggalkan oleh hukum Barat. Orang Eropa yang sebelumnya mengenal peradaban dan Pemikiran Yunani, berkat jasa para ilmuwan Arab Islam, sebenarnya lebih maju dibandingkan dunia Islam, baik dari sudut pandang ekonomi, politik, budaya dan hukum. Banyak negara telah muncul di dunia Islam sejak akhir Perang Dunia II, termasuk Republik Indonesia yang sebenarnya mempunyai jumlah penduduk terbesar di dunia masih tetap menggunakannya, hukum Barat, baik perdata maupun pidana. Hanya aspek hukum keluarga saja yang seperti ini perkawinan, perceraian, pembagian harta warisan dan hibah tetap berlaku dan begitupun dengan beberapa modifikasi.

Kodisfikasi, Legislasi dan Formalisasi hukum Islam tampaknya menjadi suatu fenomena umum yang ditemuan di negara-negara berpenduduk Islam modern. Namun tidak sedikit menuai respon negatif dengan masih kurang relevannya kodifikasi hukum Islam tersebut. Untuk itu, diperlukan satu kegigihan dan kesungguhan dalam merumuskan kembali relevansi hukum Islam untuk konteks saat ini, karena tanpa hal itu hukum Islam justru akan sangat ditinggalkan oleh zaman. Konsekuensinya, hukum Islam justru tidak akan diterapkan oleh masyarakat. Alih-alih untuk menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin, yang mengayomi semua kelompok, golongan dan penganut agama, umat Islam merasa acuh dengan doktrin hukum Islam yang dianggap ketinggalan zaman. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk membahas relevansi hukum Islam dalam menjawab tantangan kontemporer, dengan fokus pada bagaimana hukum Islam dapat diadaptasi untuk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan kontemporer. Selain itu, bagaimana hukum Islam dapat berkontribusi terhadap terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan progresif, serta bagaimana prinsip-prinsip dasar hukum Islam terus ditegakkan dalam situasi dunia yang semakin majemuk dan kompleks.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan jenis atau pendekatan penelitian Studi Kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan adalah studi Yang mempelajari berbagai buku Referensi serta hasil penelitian Sebelumnya yang sejenis yang Berguna untuk mendapatkan Landasan teori mengenai masalah Yang akan diteliti (Sarwono: 2006). Sedangkan menurut Penelitian kepustakaan merupakan Kajian teoritis, referensi serta Literatur ilmiah lainnya yang Berkaitan dengan budaya, nilai dan Norma yang berkembang pada Situasi sosial yang diteliti (Sugiyono: 2012).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada era modern ini, ketika masyarakat dihadapkan pada beragam perubahan sosial, politik, dan budaya, relevansi dan implementasi hukum Islam menjadi isu penting yang perlu ditinjau. Hukum Islam memiliki sejarah panjang sebagai landasan bagi tatanan hukum dalam masyarakat Muslim. Namun, dalam konteks masyarakat modern yang kompleks, tantangan dan

hambatan dalam mengimplementasikan hukum Islam menjadi perhatian utama. Dalam mengimplementasikan hukum Islam dalam konteks sosial masyarakat modern, terdapat tantangan yang perlu diatasi. Perubahan sosial, politik, dan budaya yang terjadi dalam masyarakat modern dapat mempengaruhi pandangan dan interpretasi terhadap hukum Islam. Nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berkembang dalam masyarakat modern sering kali berbeda dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan dan konflik dalam implementasi hukum Islam.

Konsep dan prinsip-prinsip hukum Islam

Konsep dan prinsip-prinsip hukum Islam merupakan landasan utama dalam memahami sistem hukum Islam. Dalam ulasan ini, kita akan menjelajahi konsep dan prinsip-prinsip tersebut secara detail: Tauhid: Tauhid adalah konsep dasar dalam agama Islam yang menegaskan keesaan Allah. Konsep ini juga memiliki implikasi dalam hukum Islam. Prinsip tauhid menuntut penganut Islam untuk mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam konteks hukum. Syariat: Syariat adalah panduan hukum Islam yang berdasarkan pada Al-Quran, Hadis (ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad), dan prinsip-prinsip hukum Islam yang terdapat dalam konsensus para ulama (ijma') dan penalaran analogi (qiyas). Syariat mencakup aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (hubungan vertikal) dan hubungan manusia dengan sesama manusia (hubungan horizontal). Adil (Keadilan): Keadilan adalah prinsip utama dalam hukum Islam. Keadilan menuntut perlakuan yang adil terhadap semua individu tanpa memandang status sosial, ras, agama, atau jenis kelamin. Tujuan hukum Islam, baik secara global maupun secara detail, mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan mereka kepada kebenaran dan kebajukan serta menerangkan jalan yang harus dilalui oleh manusia. Hukum Islam disyariatkan oleh Allah dengan tujuan utama untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik individu ataupun kolektif untuk menjamin, melindungi dan menjaga kemaslahatan tersebut Islam menetapkan sejumlah aturan, baik berupa perintah atau larangan. Perangkat aturan ini disebut hukum pidana Islam, sedangkan tujuan pokok dalam penjatuhan hukum dalam syariat Islam ialah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan.

Sumber-sumber hukum Islam (Al-Quran, Hadis, Ijma', Qiyas, dll.)

Sumber-sumber hukum Islam merupakan dasar utama dalam mengembangkan dan menerapkan hukum Islam. Berikut ini adalah penjelasan detail tentang beberapa sumber hukum Islam yang paling penting: Al-Quran: Al-Quran adalah kitab suci umat Muslim yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. AlQuran merupakan sumber utama hukum Islam dan berisi petunjuk Allah tentang berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk hukum, etika, moralitas, dan kehidupan spiritual. Ayat-ayat Al-Quran dianggap memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan kebenaran dan kewajiban dalam Islam.Hadis: Hadis adalah kumpulan ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad, yang merupakan sumber kedua dalam hukum Islam setelah AlQuran. Hadis mengandung petunjuk tambahan dan penjelasan tentang implementasi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Pembahasan

Relevansi hukum Islam dalam konteks masyarakat modern

Hukum Islam memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks masyarakat modern. Meskipun hukum Islam telah ada sejak berabad-abad yang lalu, prinsipprinsipnya tetap relevan dan dapat diaplikasikan dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang. Berikut

adalah beberapa alasan mengapa hukum Islam relevan dalam konteks masyarakat modern: Keunggulan Nilai Moral: Hukum Islam didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang kuat dan mengajarkan nilai-nilai yang mendukung keadilan, keseimbangan, dan etika. Prinsip-prinsip ini memberikan dasar moral bagi masyarakat modern dalam menghadapi isu-isu seperti korupsi, kejahatan, kekerasan, dan diskriminasi. Keadilan dan Kesetaraan: Hukum Islam menekankan keadilan dan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan. Ini mencakup perlakuan yang adil terhadap individu tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Dalam konteks masyarakat modern yang beragam, prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan perlakuan yang adil dan setara bagi semua orang. Relevansi hukum Islam dalam konteks masyarakat modern tidak hanya terbatas pada masalah individu Muslim, tetapi juga dapat memberikan kontribusi dalam membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan berkelanjutan. Pentingnya penafsiran yang tepat dan konteksual dalam mengimplementasikan hukum Islam menjadi kunci untuk memastikan relevansi dan kebermanfaatan yang optimal dalam konteks masyarakat modern. Perubahan sosial, politik, dan budaya dalam masyarakat modern telah memberikan tantangan dan dampak yang signifikan terhadap implementasi hukum Islam. Berikut adalah beberapa aspek perubahan tersebut: Pluralitas dan Multikulturalisme34: Masyarakat modern sering kali diwarnai oleh keberagaman etnis, agama, budaya, dan pandangan politik. Pluralitas ini menuntut adanya pendekatan yang inklusif dalam implementasi hukum Islam. Penting untuk memastikan bahwa hukum Islam diakui dan dihormati sebagai salah satu sistem hukum yang berlaku dalam kerangka multikulturalisme yang menghargai kebebasan beragama dan kehidupan berdampingan yang harmonis.

Konflik antara hukum Islam dan hukum sekuler dapat menciptakan ketegangan dan tantangan dalam implementasi hukum Islam. Integrasi Nilai Global: Arus globalisasi membawa nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan kesetaraan gender. Dalam implementasi hukum Islam, terdapat upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai global ini dengan prinsip-prinsip hukum Islam untuk memastikan kesesuaian dengan standar internasional. Namun, terdapat tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai global dengan interpretasi hukum Islam yang ada.Penyimpangan dan Eksklusivisme: Pengaruh budaya sekuler dan globalisasi juga dapat menyebabkan adanya penyimpangan dan ekstremisme dalam interpretasi dan implementasi hukum Islam. Media sosial memberikan platform yang luas bagi individu untuk berbagi informasi, termasuk tentang hukum Islam. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap hukum Islam, tergantung pada kualitas dan akurasi informasi yang disampaikan. Konten yang tidak akurat, bias, atau kurang kontekstual dapat menyebabkan masyarakat memiliki persepsi yang salah tentang hukum Islam. Membentuk Opini Publik: Media sosial juga dapat membentuk opini publik tentang hukum Islam melalui diskusi online, posting, dan komentar. Opini yang terbentuk di media sosial dapat mempengaruhi persepsi umum terhadap hukum Islam, terutama jika opini tersebut mendapatkan banyak dukungan atau menjadi viral. Oleh karena itu, penggunaan media sosial dengan pemahaman yang baik tentang hukum Islam dan kehati-hatian dalam menyampaikan pendapat sangat penting.

Tantangan Hukum Islam

Implementasi hukum Islam dalam konteks masyarakat modern dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks. Tantangan utama adalah pluralitas hukum dan perbedaan interpretasi di antara para ulama, yang dapat menyebabkan ketidakpastian dan konflik dalam implementasi hukum Islam. Konteks sosial dan politik yang kompleks juga menjadi tantangan, karena masyarakat modern memiliki struktur sosial dan politik yang beragam, yang mempengaruhi implementasi hukum Islam secara konsisten dan adil. Selain itu, pengaruh

budaya sekuler dan arus globalisasi dapat menimbulkan hambatan dalam mengimplementasikan hukum Islam, karena terjadi gesekan antara nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai modern yang lebih sekuler. Pengaruh media sosial dan opini publik juga memainkan peran penting dalam persepsi masyarakat terhadap hukum Islam, yang dapat mempengaruhi implementasinya. Tantangan utama dalam implementasi hukum Islam di masyarakat modern adalah pemahaman yang beragam tentang ajaran Islam. Terdapat berbagai interpretasi tentang apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an dan hadis, yang mengakibatkan perbedaan pendapat dalam hal-hal tertentu. Hal ini dapat memunculkan perdebatan tentang bagaimana hukum Islam harus diterapkan dalam konteks sosial yang beragam.

KESIMPULAN

Artikel ini membahas relevansi dan tantangan implementasi hukum Islam dalam konteks masyarakat modern yang mengalami perubahan sosial, politik, dan budaya. Meskipun hukum Islam memiliki sejarah panjang dan konsep dasar seperti tauhid, syariat, dan keadilan yang menjadi landasan penting, penerapannya menghadapi berbagai tantangan, termasuk perbedaan nilai antara hukum Islam dan norma sosial modern, pluralitas masyarakat, serta pengaruh budaya sekuler dan globalisasi. Selain itu, interpretasi yang beragam di kalangan ulama dapat menyebabkan ketidakpastian, sementara media sosial berperan dalam membentuk persepsi publik tentang hukum Islam. Tantangan utama yang dihadapi meliputi interaksi antara hukum Islam dan hukum adat serta kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam secara dinamis. Oleh karena itu, penekanan pada penafsiran yang tepat dan inklusif menjadi kunci untuk menjaga relevansi hukum Islam di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

Azhar, Shopia. "Prospek Islam Dalam Menghadapi Tantangan Zaman." *Inspiratif Pendidikan* 6.2 (2017): 235-244.

Efendi, Zulfan. "Ibnu Khaldun dan teori peradaban: Relevansi pemikirannya dalam dunia modern." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.6 (2024): 2198-2210.

Gunawan, Khairol, et al. "Tranformasi Peradilan Islam: Menganalisis Penegakan Hukum dalam Masyarakat Modern." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1.1 (2024): 38-52.

Munir, Ahmad. *Tantangan Hukum Islam Di Abad Modern*. Bandung Islamic University, 2002.

Sholeh, M. "Relevansi dan tantangan implementasi hukum islam dalam konteks sosial masyarakat modern." *As-Salam Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 12.1 (2023): 21-57.